SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Universitas Siliwangi yaitu penelitian kolaboratif inovatif untuk menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang berdaya saing global dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana implementasi dari penelitian untuk menumbuhkan kewirausahaan masyarakat dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu menetapkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Siliwangi Nomor 4/UN58.01/HK/2024 perihal Pertimbangan/ Persetujuan Peraturan Rektor tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

5. Peraturan.../Hal.2.

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SILIWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Statuta Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSIL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSIL.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
5. Senat adalah senat UNSIL sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

6. Dosen.../Hal.3.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Rektor adalah Rektor UNSIL.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PPM adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) penelitian merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam periode tertentu.
13. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah ada.
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
17. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
18. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB…/Hal.4.

BAB II
ASAS, ARAH, KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Penelitian dan PPM diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Penelitian dan PPM diselenggarakan berdasarkan asas pencarian kebenaran ilmiah, integritas, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan penelitian dan PPM diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan UNSIL dalam pengembangan iptek agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan PPM diarahkan untuk mencapai visi dan keunggulan UNSIL serta peningkatan kompetensi Dosen.
(3) Pelaksanaan penelitian dan PPM harus dapat dipublikasikan dan/atau diaplikasikan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penelitian di UNSIL mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2) Pelaksanaan PPM di UNSIL mempunyai tujuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

BAB III
ETIKA

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM wajib mematuhi etika penelitian dan PPM.
(2) Kode etik penelitian dan PPM antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, bertanggungjawab, non diskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis.
(3) Selain kode etik yang disebutkan pada ayat (2), penelitian dan PPM harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, pelanggaran kepenulisan.

(4) Penelitian…/Hal.5.

(4) Penelitian dan PPM dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai ketentuan atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan.
(5) Seluruh hasil penelitian dan PPM yang dibiayai dari internal UNSIL atau pihak lain, yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada UNSIL, merupakan hak milik UNSIL dengan penemu atau pencipta adalah pelaksana penelitian atau PPM.
(6) Hasil penelitian dan PPM yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja sama penelitian dan PPM tersebut.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik penelitian dan PPM diatur melalui Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNSIL.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 6

(1) LPPM mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian dan PPM di UNSIL.
(2) Pelaksanaan penelitian dan PPM di UNSIL dilakukan oleh:
    a. LPPM sebagai penyelenggara penelitian dan PPM; dan
    b. Dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa sebagai pelaksana penelitian.
(3) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM dapat dibantu oleh pusat-pusat penelitian, pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat, pusat studi dan/atau layanan lainnya.
(4) Pembentukan dan penutupan pusat pada LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wewenang Rektor.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 7

(1) Sumber daya manusia UNSIL sebagai pelaksana penelitian dan PPM meliputi Dosen, Peneliti dan Mahasiswa.
(2) UNSIL memetakan dan menyediakan pelaksana penelitian dan PPM dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan selaras dengan kebijakan penelitian dan PPM UNSIL.
(3) UNSIL harus memiliki sistem perencanaan tenaga pelaksana penelitian dan PPM sesuai dengan kebijakan penelitian dan PPM UNSIL.
(4) UNSIL berkewajiban meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam melakukan penelitian dan PPM.
(5) Rektor dapat mengangkat pelaksana penelitian yang mempunyai kompetensi khusus untuk mencapai target kinerja.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 8

(1) Sumber dana penelitian dan PPM dapat berasal dari mandiri, internal, maupun eksternal UNSIL.
(2) UNSIL wajib mengalokasikan dana yang berasal dari DIPA PNBP/BOPTN untuk kegiatan penelitian.

(3) Alokasi…/Hal.6.

(3) Alokasi dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
   a. peningkatan akses dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
   b. peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan;
   c. peningkatan infrastruktur penelitian;
(4) Sumber dana penelitian dan PPM yang berasal dari eksternal UNSIL dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Perolehan dan penggunaan dana penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Prosedur operasional mengenai perolehan serta pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dan PPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

(1) UNSIL berkewajiban menyediakan akses sarana dan prasarana bagi pelaksana penelitian dan PPM dalam melaksanakan kegiatannya.
(2) UNSIL berkewajiban meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PPM.
(3) Sarana penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki program pemeliharaan dan pemutakhiran yang teratur.

BAB V
BIDANG, BENTUK, SKEMA PENELITIAN DAN PPM

Bagian Kesatu
Bidang Penelitian dan PPM

Pasal 10

(1) Penelitian dan PPM di UNSIL meliputi penelitian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia UNSIL.
(2) UNSIL menentukan bidang unggulan penelitian dan PPM untuk mencapai keunggulan persaingan institusi.
(3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi dan ciri UNSIL.
(4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan kewirausahaan dan wawasan kebangsaan.
(5) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNSIL.
(6) UNSIL juga memberikan akses pada penelitian di luar bidang unggulannya, akan tetapi harus berbasis kompetensi pelaksana penelitian.
(7) Prosedur operasional mengenai bidang penelitian dan PPM disusun oleh UNSIL yang dituangkan dalam rencana induk penelitian.

Pasal 11

(1) UNSIL membuat rencana induk penelitian yang berisi sekurang-kurangnya bidang unggulan penelitian UNSIL, bidang-bidang turunan bidang unggulan, peta jalan penelitian dan strategi pencapaiannya.

(2) Rencana…/Hal.7.

(2) Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana induk penelitian UNSIL diturunkan menjadi rencana penelitian dan PPM oleh LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(4) Rencana induk penelitian UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan penelitian dan PPM bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNSIL.

Bagian Kedua
Bentuk dan Skema Penelitian dan PPM

Pasal 12

(1) Penelitian dan PPM UNSIL dilakukan dalam bentuk dan skema penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
(2) Bentuk dan Skema penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penelitian Dosen Pemula (PDP), Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap), Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom), Penelitian Unggulan UNSIL (PUU), Penelitian Guru Besar (PGB), dan Penelitian Penugasan Institusi (PPI).
(3) Bentuk dan Skema PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Penerapan IPTEK kepada Masyarakat (PPIM), Program Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan (PPEK), Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PPKM), Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD), Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Program Studi (PPMUPS).
(4) Prodedur Operasional penyelenggara penelitian dan PPM sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

BAB VI
PROSES PENELITIAN DAN PPM

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM dilakukan melalui mekanisme kompetisi dan/atau penugasan.
(2) Penugasan penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk penelitian dan PPM yang bersifat khusus atau strategis.
(3) Tahapan pelaksanaan penelitian dan PPM penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:
    a. pengusulan proposal;
    b. penetapan;
    c. penyusunan kontrak;
    d. pelaksanaan penelitian
    e. pengawasan;
    f. pelaporan penelitian; dan
    g. penilaian keluaran pelaksanaan penelitian.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM berdasarkan hasil kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan PPM.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan PPM kompetisi meliputi antara lain:
    a. perencanaan;
    b. penyusunan pedoman penelitian dan PPM;

c. pengumuman…/Hal.8.

c. pengumuman;
d. pengumpulan proposal;
e. seleksi administrasi dan isi proposal;
f. penetapan pelaksana penelitian/PPM;
g. penyusunan kontrak;
h. pelaksanaan penelitian;
i. pengawasan;
j. pelaporan; dan
k. penilaian luaran penelitian dan PPM.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh LPPM UNSIL.

(4) Pedoman penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup antara lain:
a. Topik penelitian dan PPM;
b. Skema atau jenis penelitian dan PPM;
c. Besaran anggaran penelitian dan PPM;
d. *Output*/Iuaran;
e. Durasi penelitian;
f. Format usulan penelitian dan PPM;
g. Format pelaporan penelitian dan PPM;dan
h. Format laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan PPM.

(5) Pelaksanaan penelitian diawali dengan penyusunan kontrak kerja antara pejabat pembuat komitmen penyelengara penelitian dengan ketua pelaksana penelitian atau PPM.

(6) Kontrak sebagaimana disebutkan pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisikan kewajiban dan hak penyelenggara dan pelaksana penelitian serta sanksi yang dapat berlaku.

(7) Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran.

(8) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian.

(9) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan luaran sesuai dengan pedoman penelitian.

(10) Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, skema penelitian dan PPM diatur dalam pedoman penelitian dan PPM yang disusun oleh LPPM.

Pasal 15

(1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh satu pelaksana atau kelompok dengan lebih dari satu pelaksana penelitian.

(2) Penelitian kelompok dapat berasal dari gabungan pelaksana internal dan eksternal UNSIL.

(3) Dalam hal pelaksana penelitian gabungan, ketua pelaksana harus berasal dari UNSIL.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENYELENGGARA

Pasal 16

(1) Setiap dosen di UNSIL berhak mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian dan PPM.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian, laboratorium, sarana dan prasarana lainnya.

(3) Pelaksana penelitian dan PPM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual penelitian dan PPM yang telah dilakukan.

(4) Ketentuan…/Hal.9.

(4) Ketentuan Iebih lanjut mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dan royalti ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(5) Pelaksana penelitian atau PPM berkewajiban melaksanakan kontrak penelitian atau PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(6) Setiap pelaksana penelitian dan/atau PPM wajib mematuhi kode etik dan ketentuan tentang penelitian dan/atau PPM yang berlaku di UNSIL.
(7) Pelaksana penelitian atau PPM bertanggungjawab atas ide, metode dan hasil penelitian atau PPM.

Pasal 17

(1) UNSIL berhak mengatur pengelolaan penelitian dan PPM yang pendanaannya bersumber dari internal dan eksternal.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya dari eksternal harus memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) UNSIL berhak meminta laporan kinerja penelitian atau PPM dari pelaksana penelitian atau PPM.
(4) UNSIL dapat memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian atau PPM yang tidak memenuhi kontrak penelitian atau PPM.
(5) UNSIL dapat memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian Sivitas Akademika yang dianggap luar biasa antara lain:
    a. artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi;
    b. invensi luar biasa;
    c. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau
    d. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA DAN LUARAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi.
(2) Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada pada jurnal internasional bereputasi, jurnal intemasional, jurnal nasional terakreditasi, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, artikel yang diseminarkan, dan luaran lain yang diatur melalui pedoman penelitian dan PPM UNSIL.
(3) Luaran PPM sebagai indikator kinerja antara lain teknologi tepat guna, desa binaan, publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jumal nasional, hak kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, artikel yang diseminarkan, artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media masa dan luaran lain yang diatur melalui pedoman penelitian dan PPM UNSIL.
(4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana penelitian atau PPM tertuang dalam kontrak penelitian atau PPM.
(6) Luaran penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pelaksana penelitian kepada penyelenggara penelitian dan PPM.
(7) Luaran yang diserahkan oleh pelaksana penelitian dinilai oleh LPPM.

(8) Pelaksana…/Hal.10.

(8) Pelaksana penelitian yang tidak memenuhi luaran sebagaimana tertera dalam kontrak kerja dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian dan PPM.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai luaran penelitian diatur oleh penyelenggara penelitian dan PPM dalam pedoman penelitian dan PPM yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PPM

Pasal 19

(1) Pemanfaatan hasil penelitian oleh UNSIL untuk antara lain:
   a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
   b. pembelajaran;
   c. peningkatan mutu UNSIL dan kemajuan peradaban bangsa;
   d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UNSIL; dan
   e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UNSIL.
(2) Pemanfaatan hasil PPM oleh UNSIL untuk antara lain sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika UNSIL.
(3) Hasil-hasil penelitian dan PPM dapat dikomersilkan atau dimanfaatkan lain oleh UNSIL atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UNSIL, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) UNSIL berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNSIL.

BAB X
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PPM

Pasal 20

(1) Penelitian dan PPM wajib melakukan penjaminan mutu palaksanaan penelitian dan PPM.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPMPP.
(3) Penjaminan mutu penelitian dan PPM sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan penilaian luaran penelitian atau PPM.
(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kontrak kerja dan pedoman penelitian dan PPM UNSIL.
(5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, LPPM dibantu oleh tim *reviewer*/pembahas/pemonev yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian dan PPM.
(6) LPPM melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan PPM dan menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan PPM.
(7) LPPM melakukan penilaian luaran penelitian dan PPM berdasarkan kontrak dan pedoman penelitian.
(8) Penjaminan mutu penelitian dan PPM oleh LPPM digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 21

(1) UNSIL membuat sistem informasi terpadu penelitian dan PPM dan luarannya.

(2) Luaran…/Hal.11.

(2) Luaran penelitian dan PPM sebagaimana diatur pada Pasal 18 didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksana penelitian dan PPM wajib mengisi pada sistem informasi terpadu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kontrak penelitian dan PPM yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya kontrak.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Siliwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2024
REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024
TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SILIWANGI

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20 telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46 juga telah menjelaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Lebih jauh lagi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

1. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. perubahan masyarakat indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan

Sejalan dengan undang-undang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, visi Universitas Siliwangi tahun 2022-2026 sebagai berikut; “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Wirausaha pada Tahun 2030”. Visi tersebut juga telah terjabarkan dalam misi Universitas Siliwangi yaitu: 1) Membangun ekosistem akademik menuju kampus bahagia, menjunjung tinggi kebhinekaan dan toleransi antar umat beragama, 2) Mengembangkan: a. pendidikan yang memanfaatkan teknologi maju untuk menghasilkan lulusan tangguh, mandiri, dan bertanggungjawab; b. penelitian kolaboratif inovatif untuk mcnunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang berdaya saing global; c. pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana implementasi dan penelitian untuk menumbuhkan kewirausahaan masyarakat dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional, 3) Menyediakan sistem pelayanan akademik dan non-akademik yang transparan, akuntabel, kredibel, untuk rnenghasilkan lulusan yang berdaya saing global, 4) Meningkatkan dan rnengembangkan harmonisasi kerja sama skala nasional dan internasional yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing institusi menuju *World Class-University* (WCU), 5) Meningkatkan fasilitas terbaik untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan menuju mahasiswa yang kompetitif pada bidang kesenian, kemanusiaan, olahraga, keteknikan, keagamaan, 6) Mewujudkan Universitas Siliwang sebagai perguruan tinggi yang mendukung program *Green Campus*, 7) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan wawasan kebangsaan serta mewujudkan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan agama), 8) Menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai etika dan moral serta menyiapkan lulusan yang produktif, kreatif, mandiri dan memiliki karakter wirausaha. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2022-2026 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

Kinerja penelitian dan pengabdian dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami perkembangan signifikan. Setelah pada 2016-2019 berada di klaster Madya, Universitas Siliwangi menempati Klaster Utama pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah penelitian dosen dalam 4 (empat) tahun telah meningkat secara signifikan yaitu 2020 sebanyak 51 judul, 2021 sebanyak 147 judul, 2022 sebanyak 192 judul dan pada 2023 sebanyak 210 judul. Jumlah pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen juga mengalami peningkatan yang signifikan yang mana pada 2020 sebanyak 81 judul pengabdian, 2021 sebanyak 90 judul, 2022 sebanyak 107 judul dan pada 2023 sebanyak 126 judul. Dalam bidang publikasi, jumlah artikel yang diterbitkan dan terindeks scopus antara 2021 hingga 2023 berjumlah 156 artikel.

Meskipun kinerja institusi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah meningkat, namun institusi masih kesulitan dalam menghasilkan penelitian inovasi yang luarannya berupa teknologi atau produk yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya penelitian dimasa mendatang harus difokuskan pada hilirisasi penelitian dengan output teknologi/produk yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat disekitar Universitas Siliwangi.

Oleh karena itu, Universitas Siliwangi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas yang ditunjukkan melalui keunggulan produk teknologi hasil tenaga terampil pendidik Universitas Siliwangi, sehingga pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Siliwangi harus sejalan dengan tuntutan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi VIII dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Universitas Siliwangi secara berkelanjutan.

BAB II
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Siliwangi, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi diarahkan untuk:

a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Siliwangi;
b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
c. meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Siliwangi;
e. mengoptimalkan potensi Universitas Siliwangi dalam menopang daya saing bangsa;
f. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
g. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
h. meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat.

2.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan bidang ilmu dan mengacu pada RIP dan RENSTRA Universitas Siliwangi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Universitas Siliwangi menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

a. ketua/anggota tim peneliti/pengabdian adalah dosen Universitas Siliwangi yang mempunyai NIDN/NIDK;
b. pengusul proposal penelitian dan pengabdian (ketua dan anggota) memiliki SINTA ID dan memiliki skor SINTA sesuai skema yang diajukan;
c. pengusul dapat mengajukan maksimal 2 (dua) proposal penelitian, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota atau 2 (dua) sebagai anggota penelitian;
d. pengusul dapat mengajukan maksimal 2 (dua) proposal pengabdian, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota atau 2 (dua) sebagai anggota pengabdian.
e. dosen dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli memiliki kesempatan untuk mengusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema. Sedangkan dosen yang belum memiliki jabatan akademik namun memiliki NIDN/NIDK dapat mengikuti Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) sebagai anggota;
f. dosen dengan tugas belajar non beasiswa penuh (*full* scholarship) dapat megajukan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua dan anggota;
g. usulan dilakukan melalui (http://simpemaus.unsil.ac.id) dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja masing-masing (Dekan/Direktur) dan Ketua LPPM Universitas Siliwangi;
h. apabila usulan penelitian atau pengabdian yang ditemukan *reviewer*/LPPM terbukti memperoleh pendanaan ganda dengan judul yang sama atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai

sebelumnya, maka ketua tim penelitian/pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari LPPM selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara;

i. proposal yang diajukan belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak mana pun, yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai;
j. ketua tim penelitian/pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian Keuangan dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diunggah ke *database* sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat *Logbook*. *Logbook* berisi catatan *detail* tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan karya ilmiah;
k. program penelitian dan pengabdian masyarakat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan Buku Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
l. ketua tim penelitian/pengabdian yang tidak dapat memenuhi luaran sesuai dengan target skema dan janji luaran wajib penelitian/pengabdian, tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya *output* yang dijanjikan maksimal hingga tahun kedua;
m. khusus penerima hibah penelitian dengan luaran wajib jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), jika tidak terpenuhi dalam batas maksimal 2 tahun dapat diperpanjang sampai tahun ke-3 dan apabila belum terpenuhi maka pengusul tidak dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima kembali pendanaan penelitian internal Unsil sampai luaran wajib terpenuhi;
n. LPPM melaksanakan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
o. jika penelitian dan pengabdian terhenti akibat ketua berhalangan (sakit, meninggal dunia, status kepegawaian berubah) maka kegiatan wajib diteruskan oleh anggotanya;
p. bagi dosen yang pernah menerima pendanaan penelitian dan pengabdian sebelum tahun pengajuan diwajibkan melampirkan naskah jurnal yang menjadi tanggungan minimal berstatus *submitted* dilampirkan bersama dengan usulan proposal;
q. penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan internal Universitas Siliwangi yang berlaku;
r. pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
s. pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan kepada DIPA Universitas Siliwangi yang berlaku;
t. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa (Diploma/Sarjana/Magister) dan melampirkan formulir kesediaan keikutsertaan mahasiswa pada penelitian/pengabdian yang ditandatangani mahasiswa dan dilampirkan pada proposal, kecuali skema PPKom; dan
u. semua lembar pengesahan yang akan diunggah pada laporan kemajuan dan laporan akhir wajib mendapat pengesahan dari Ketua LPPM.

2.3 Tahapan Pelaksanaan

Tabel 2.1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan Pelaksanaan		Pelaksana	Keterangan
Pengumuman Usulan Proposal			Web LPPM /Surat
Pengusulan secara daring	Pendaftaran Pengusul	Pengusul	*Username* dan *password* (registrasi

			akun pada SIMPEMAUS)
	Pengisian Identitas Pengusul	Pengusul	Daring
	Unggah Proposal	Pengusul	Daring
Seleksi	Seleksi administrasi proposal	*Reviewer*	Daring/Luring
	Penilaian proposal	*Reviewer*	Daring/Luring
	Penetapan lolos didanai	LPPM	Daring dan surat edaran
	Perbaikan proposal	Pengusul	Daring
Pelaksanaan	Catatan harian dan keuangan, *logbook* dan laporan kemajuan, SPTB dan laporan keuangan	Peneliti	Daring/Luring
Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)	Pengawasan pelaksanaan penelitian dan pengabdian	LPPM *Reviewer*	Monitoring Lapangan
Pelaporan	MONEV Laporan Kemajuan	*Reviewer*	Dokumen / laporan hasil kemajuan dan dilaksanakan secara Daring
	Laporan Akhir	Peneliti/ Pelaksana	*Upload* laporan dan dokumen cetak simpan di LPPM
	MONEV dan Expo Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Peneliti/ Pelaksana	Paparan hasil/*output* secara luring
			Pameran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

a. Tahapan Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui https://simpemaus.unsil.ac.id/ dan Surat ke Fakultas/Pascasarjana. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian/pengabdian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui *website* https://simpemaus.unsil.ac.id/. Selanjutnya, Fakultas/Pascasarjana menginformasikan penerimaan usulan kepada Dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

b. Tahapan Pengusulan

Pengajuan usulan penelitian/pengabdian melalui *website* https://simpemaus.unsil.ac.id/ atas persetujuan Dekan/Direktur dan Ketua LPPM.

c. Tahapan Seleksi Proposal

Tahapan seleksi proposal dibagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama administrasi sesuai dengan persayaratan yang ditentukan dalam panduan diantaranya meliputi tidak adanya hutang/tanggungan publikasi ditahun sebelumnya. Tahapan kedua seleksi melalui penilai dan/atau *reviewer* sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah sidang kelulusan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan syarat administrasi dan penilaian *reviewer*. Bagi pengusul yang memiliki kewajiban (hutang) publikasi ditahun sebelumnya maka tidak

akan diluluskan sebagai penerima hibah penelitian dan pengabdian internal Universitas Siliwangi tahun 2024.

d. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan membuat kontrak penelitian dan pengabdian;
2) kontrak penelitian dan pengabdian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan oleh LPPM;
3) penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan;
4) penandatanganan kontrak dilaksanakan antara LPPM dan Ketua Tim Peneliti/Pelaksana pengabdian;
5) LPPM membuat kontrak penugasan kepada Ketua Tim Peneliti/Pelaksana pengabdian, dan
6) pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian dan pengabdian.

e. Tahapan Pengawasan

Monitoring dan Evaluasi

1) pengawasan pelaksanaan penelitian dan pengabdian wajib dilakukan oleh LPPM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
2) monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan di SK kan oleh Rektor serta setiap judul penelitian/pengabdian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh *reviewer*;
3) untuk monitoring dan evaluasi skema pengabdian kepada masyarakat dilakukan monitoring ke lapang (lokasi kegiatan) sesuai dengan kebutuhan atau dilakukan secara daring oleh *reviewer* bila diperlukan.

f. Tahapan Pelaporan

Ketua tim penelitian/pengabdian wajib memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir dengan rincian sebagai berikut:

1) Laporan Kemajuan

a) ketua tim penelitian/pengabdian wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, output penelitian/luaran wajib dan luaran tambahan kegiatan penelitian/pengabdian (menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia), dan catatan harian (*logbook*) aktivitas penelitian/pelaksanaan sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui SIMPEMAUS.
b) dalam Laporan Keuangan 70 % penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menyertakan bukti setor pajak kegiatan, menandatangani Berita Acara Kegiatan Penelitian/Pengabdian).
c) laporan kemajuan dibuat dalam bentuk *softcopy* yang diunggah pada SIMPEMAUS dan *hardcopy* dikumpulkan ke Sekretariat LPPM.
d) jika ketua tidak mampu melaporkan kemajuan 70%, maka kewajiban pelaporan 70% diserahkan kepada anggota.

2) Laporan akhir

a) peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian/pengabdian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM.
b) penilaian dilakukan oleh *reviewer* penelitian/pengabdian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian/pengabdian berdasarkan laporan hasil penelitian/ pengabdian dan capaian luaran hasil penelitian/pengabdian lainnya.
c) *reviewer* penelitian/pengabdian memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
   1. persentase tingkat keberhasilan penelitian/pengabdian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
   2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian/pengabdian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian/pengabdian;
   3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian/pengabdian; dan

4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.

d) pelaksanaan kontrak penelitian/pengabdian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian/pengabdian dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* penelitian/pengabdian.

e) hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM.

Jadwal tahapan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi Tahun 2024*

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekrutmen *Reviewer*	■											
2	Pengumuman pengusulan proposal	■											
3	Pendaftaran Usulan Proposal	■											
4	Evaluasi administrasi proposal	■											
6	Penilaian Proposal	■	■										
7	Penetapan Penerima Dana Penelitian/PPM		■										
8	Revisi Proposal dan anggaran		■										
9	Kontrak Penerima Dana Penelitian/PPM		■										
10	Implementasi Penelitian/PPM			■	■	■	■	■	■	■	■		
11	Unggah Laporan Kemajuan dan Keuangan 70%								■				
12	Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penelitian/PPM								■				
13	Unggah Laporan Akhir dan Laporan Keuangan 100%										■		
14	Monitoring dan Evaluasi Laporan Akhir Penelitian/PPM										■		
15	Seminar dan Diseminasi Penelitian/PPM											■	■

**Dapat berubah sesuai kebutuhan*

2.4 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kewenangan LPPM Universitas Siliwangi dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Siliwangi adalah sebagai berikut;

a. menyusun dan menetapkan norma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Universitas dalam format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas;
b. menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
c. mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas;
d. menyelenggarakan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada dosen/pendidik Universitas Siliwangi;
e. menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada dosen/pendidik Universitas Siliwangi;
f. menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM;

g. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
h. menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penentuan pemenang, pengawasan (monitoring dan evaluasi), dan capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja yang relevan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring melalui http://simpemaus.unsil.ac.id.

2.5 Indikator Pencapaian Kinerja Penelitian

Tabel 2.3 Luaran dan Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian	
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS[1)]	TS+1
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal[2)]	Internasional bereputasi				
		Nasional Terakreditasi				
		Nasional tidak terakreditasi				
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding[3)]	Internasional Terindeks				
		Nasional				
3	*Invited speaker* dalam temu ilmiah[4)]	Internasional				
		Nasional				
4	*Visiting Lecturer*[5)]	Internasional				
5	Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	Paten				
6		Paten sederhana				
7		Hak Cipta				
8		Merek dagang				
9		Rahasia dagang				
10		Desain Produk Industri				
11		Indikasi Geografis				
12		Dan lain-lain				
13	Teknologi Tepat Guna					
14	Model/Purwarupa/ Desain/ Karya Seni/Rekayasa Sosial					
15	Buku	Buku Ajar (ISBN)				
		Buku Referensi (ISBN)				
		Monograf (ISBN)				
16	Jumlah Dana Kerja sama Penelitian					
17	Jumlah Mahasiswa					

TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)
[1)] Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, *accepted*, atau *published*
[2)] Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
[3)] Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
[4)] Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
[5)] Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau *grante*
[6)] Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan

2.6 Indikator Pencapaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 2.4. Luaran dan Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kategori	Jenis Luaran	Wajib	Tambahan	Indikator Capaian	
					TS[1)]	TS+1
1	Mitra Non-Produktif Ekonomi	Kawasan/lingkungannya semakin baik				
		Prasaarananya bertambah				
		Kelembagaan semakin baik				
		Managemennya meningkat				
		Pengetahuannya meningkat				
		Keterampilannya meningkat				
		Kesehatannya meningkat				
		Pendapatannya meningkat				
		Pelayanannya meningkat				
2	Mitra produktif Ekonomi/ Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat				
		Keterampilannya meningkat				
		Kualitas produknya meningkat				
		Jumlah produknya meningkat				
		Kapasitas produksi meningkat				
		Berhasil melakukan pemasaran antar pulau				
		Jumlah aset meningkat				
		Jumlah omsetnya meningkat				
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat				
		Income generating PT meningkat				
		Produk tersertifikasi				
		Produk terstandarisasi				
3	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional				
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi				
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi				
4	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
5	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional				
		Lokal				
6	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan 5 menit dimuat di Youtube, Instagram dengan hashtag LPPM UNSIL				
7	*(Keynote Speaker/Invited)* dalam temu ilmiah	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
8	Pembicara tamu	Internasional				

No	Kategori	Jenis Luaran	Wajib	Tambahan	Indikator Capaian	
					TS[1)]	TS+1
	(*Visiting Lecturer*)					
9	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten / Paten Sederhana				
		Perlindungan Varietas Tanaman				
		Hak Cipta				
		Merk Dagang				
		Rahasia Dagang				
		Desain Produk Industri				
		Indikasi Geografis				
		Perlindungan Desain Tata Letak				
		Sirkuit Terpadu				
10	Teknologi Tepat Guna					
11	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial					
12	Buku	Buku Ajar (ISBN)				
		Buku Referensi (ISBN)				
		Buku Monograf (ISBN)				
13	Jumlah Mahasiswa yang terlibat	Jumlah				
14	Partisipasi Dosen dalam kegiatan Pengabdian					
15	Partisipasi tenaga kependidikan					
16	Dihasilkan Dokumen MoA antara LPPM dengan mitra kerja sama					

2.7 Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.7.1 Skema Penelitian

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Siliwangi untuk dosen/peneliti terdiri dari enam skema yaitu:

a. Penelitian Dosen Pemula (PDP)
b. Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap)
c. Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom)
d. Penelitian Unggulan Unsil (PUU)
e. Penelitian Guru Besar (PGB)
f. Penelitian Penugasan Institusi (PPI)

Berdasarkan Peraturan Rektor Tahun 2024 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Siliwangi Pasal 12 tentang Proses Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat bahwa pelaksanaan Penelitian dan

Pengabdian pada Masyarakat internal dilakukan melalui mekanisme kompetisi dan/atau penugasan. Pada tahun 2024, Skema Penelitian Penugasan Institusi (PPI) dilakukan melalui skema penugasan oleh Ketua LPPM kepada dosen dengan spesifikasi khsuus sesuai kebutuhan lembaga/institusi. Aturan lanjut terkait penelitian penugasan dijelaskan pada masing-masing skema penelitian pada panduan penelitian ini.

2.7.2 Skema Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Siliwangi untuk dosen pengabdi terdiri dari tujuh skema, yaitu skema:

a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
b. Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)
c. Program Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan (PPEK)
d. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PPKM)
e. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
f. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
g. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Program Studi (PPMUPS)

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas dikelola langsung oleh LPPM, melalui Koordinator pusat penelitian dan korrdinator pusat pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 2.5 Ringkasan Skema Pendanaan, Syarat Tim Peneliti, Dana dan Luaran Penelitian

No	Skema pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Dana dan Luaran Penelitian
1	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	● Ketua tim peneliti memiliki NIDN/NIDK dan SINTA ***Score Overall* minimal 50;** ● Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; ● Salah satu anggota peneliti dianjurkan berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; ● Anggota peneliti dapat berasal dari Dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK namun belum memiliki Jabatan Fungsional; ● Anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen dan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar*; dan ● Kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang.	Maksimal Rp. 12.500.000 **Luaran Wajib:** a. Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1-6; dan b. HaKI. Luaran tambahan lihat Tabel 2.3
2	Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap)	● Ketua tim peneliti bergelar Doktor dengan jabatan minimal Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan minimal Lektor; ● Ketua pengusul wajib memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 75;** ● Anggota peneliti memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli; ● Anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen dan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar*; dan	Maksimal Rp. 17.500.000 **Luaran Wajib** a. Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-4) atau jurnal internasional atau prosiding international bereputasi; dan b. HaKI.

No	Skema pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Dana dan Luaran Penelitian
		● Kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang.	Luaran tambahan lihat Tabel 2.3
3	Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom)	● Pengusul sedang menempuh pendidikan Doktoral wajib memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 100;** ● Tidak ada anggota penelitian; ● Telah melaksanakan seminar proposal penelitian disertasi; dan ● Belum memperoleh Dana Hibah PPKom ditahun sebelumnya.	Maksimal Rp. 20.000.000 **Luaran Wajib** a. Luaran : Mengikuti ketentuan dari Perguruan Tinggi tempat studi pengusul; dan b. HaKI.
4	Penelitian Unggulan Unsil (PUU)	● Ketua tim peneliti bergelar Doktor dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor atau Magister dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor Kepala dan wajib memiliki NIDN/NIDK serta **SINTA *Score Overall* minimal sebesar 125**; ● Ketua tim peneliti telah memiliki minimal satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau prosiding internasional terindeks sebagai penulis pertama atau *corresponding author* ● Anggota peneliti memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli; ● Anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen dan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar*; dan ● Kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang.	Maksimal Rp. 25.000.0000 **Luaran Wajib** a. Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-2) atau jurnal internasional bereputasi (telah memiliki Skor pada SCimago Journal Rank (SJR) atau *Impact Factor);* dan b. HaKI. Luaran lainnya lihat Tabel 2.3
5	Penelitian Guru Besar (PGB)	● Ketua tim peneliti bergelar Professor dan wajib memiliki NIDN/NIDK serta memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 150;** ● Ketua tim peneliti telah memiliki minimal satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *Web of Science* atau Scopus sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; ● Anggota peneliti memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli; ● Anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen dan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar*; dan	Maksimal Rp. 50.000.000 **Luaran Wajib** a. Paten/Prototype/Produk Inovasi b. Jurnal Internasional bereputasi (telah memiliki Skor pada SJR atau *Impact Factor*), c. Buku ber-ISBN d. HaKI. Luaran tambahan lihat Tabel 2.3

No	Skema pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Dana dan Luaran Penelitian
		● Kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang.	
6	Penelitian Penugasan Institusi	● Skema PPI merupakan skema penelitian penugasan oleh Ketua LPPM Universitas Siliwangi; ● Ketua tim peneliti minimal bergelar Magister dengan jabatan minimal Lektor; ● Pengusul wajib memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* Minimal 350;** ● Ketua tim peneliti telah memiliki minimal satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *Web of Science* atau Scopus sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; ● Anggota tim penelitian minimal 2 (dua) terdiri dari dosen dan mitra; dan ● Mitra penelitian skema PPI wajib menyediakan dana sejumlah yang diperoleh peneliti.	Maksimal Rp. 100.000.000 **Luaran Wajib** a. Jurnal Internasional bereputasi (telah memiliki Skor pada SJR atau *Impact Factor*), b. Buku ber-ISBN; dan c. HaKI. Luaran tambahan lihat Tabel 2.3

*Keterangan : *Tugas belajar yang tidak diperkenankan mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal adalah tugas belajar dosen yang memperoleh beasiswa penuh (full scholarship) dari lembaga pemberi beasiswa yang didalamnya terdapat komponen penelitian, seperti BPI, LPDP dan sejenisnya.*

Tabel 2.6 Kesesuaian Skema Penelitian dengan Pendanaan Acuan PMK

Kategori Penelitian	Skema	Acuan SBK Riset
Penelitian Dasar	Penelitian Peningkatan Kompetensi	SBK Riset Dasar
Penelitian Terapan	Penelitian Unggulan Unsil	SBK Riset Terapan
Penelitian Peningkatan Kapasitas	Penelitian Dosen Pemula Penelitian Pengembangan Kapasitas Penelitian Guru Besar	SBK Riset Dasar atau Riset Terapan
Penelitian Konsorsium	Penelitian Penugasan Institusi (PPI)	SBK Riset Dasar atau Riset Terapan

Tabel 2.7 Ringkasan Skema Pendanaan, Syarat Tim Pengabdian, Dana dan Luaran Pengabdian

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengabdian	Dana dan Luaran Pengabdian
A. Skema Kemasyarakatan		
1.Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	• Ketua Pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50;**	Maksimal Rp. 16.000.000 **Luaran Wajib:**

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengabdian	Dana dan Luaran Pengabdian
	• Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 4 (empat) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul; • Memiliki mitra untuk melaksanakan pengabdian.	- Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - HaKI; dan - Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4
2.Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)	• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50;** • Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 4 (empat) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul; • Memiliki mitra untuk melaksanakan pengabdian.	Maksimal Rp. 16.000.000 **Luaran Wajib:** - Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - HaKI; dan - Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4
B. Skema Pengabdian Unggulan Unsil		
1.Program Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan (PPEK)	• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50**; • Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 4 (empat) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul; • Memiliki mitra untuk melaksanakan pengabdian.	Maksimal Rp. 16.000.000 **Luaran Wajib:** - Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - HaKI; dan - Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengabdian	Dana dan Luaran Pengabdian
2.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PPKM)	• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50;** • Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dan fokus pada kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting*; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 4 (empat) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul; • Memiliki mitra untuk melaksanakan pengabdian;	Maksimal Rp. 16.000.000 **Luaran Wajib:** - Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - HaKI; dan - Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4
C. Skema Kewilayahan		
1. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50;** • Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 4 (empat) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul; • Memiliki mitra untuk melaksanakan pengabdian.	Maksimal Rp. 16.000.000 **Luaran Wajib:** - Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - HaKI; dan - Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4
2. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50**; • Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan	Maksimal Rp. 16.000.000 **Luaran Wajib:** - Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - HaKI; dan

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengabdian	Dana dan Luaran Pengabdian
	yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 4 (empat) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul. • Lokasi pengabdian merupakan desa mitra/binaan Universitas Siliwangi	- Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Program Studi (PPMUPS)	• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dan **SINTA *Score Overall* minimal 50**; • Ketua pelaksana minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor; • Anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi; • Anggota pelaksana minimal 5 (lima) dosen; • Kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 5 (lima) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul; • Memiliki mitra untuk melaksanakan pengabdian.	Maksimal Rp. 20.000.000 **Luaran Wajib:** - Jurnal Nasional Ber-ISSN; - Publikasi di media masa; - *Implementation Agreement* (IA); dan - Link video kegiatan maksimal 5 menit yang unggah ke situs berbagi video Luaran tambahan lihat Tabel 2.4

2.8 *Reviewer* Penelitian/Pengabdian

Reviewer penelitian/pengabdian melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM. Persyaratan *reviewer* penelitian/pengabdian adalah sebagai berikut:

a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* Penelitian/Pengabdian;
b. berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
c. berpengalaman dalam bidang penelitian/pengabdian sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua maupun anggota pada Penelitian/Pengabdian berskala nasional pendanaan (DRTPM/BRIN);
d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;
f. ditamakan memiliki sertifikat sebagai *reviewer* penelitian yang diadakan oleh lembaga terpercaya;
g. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan buku ajar, dan memiliki HaKI; dan
h. diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi atau sebagai pengelola jurnal asional terakreditasi.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* penelitian/pengabdian internal sebagai berikut:

a. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* Penelitian/Pengabdian Universitas Siliwangi;
b. calon *reviewer* penelitian/pengabdian mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM;
c. seleksi *reviewer* penelitian/pengabdian didasarkan pada kriteria yang telah disebutkan pada poin persyaratan sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;
d. LPPM mengumumkan hasil seleksi *reviewer* penelitian/pengabdian secara terbuka;
e. *reviewer* penelitian/pengabdian Unsil ditetapkan melalui Keputusan Rektor Unsil dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan; dan
f. dalam kondisi tertentu, Ketua LPPM dapat menunjuk dosen sebagai *reviewer* penelitian atau pengabdian dengan memperhatikan persyaratan *reviewer* penelitian/ pengabdian.

2.9 Pembiayaan Penelitian/Pengabdian

2.9.1 Pembiayaan Penelitian

Pembiayaan penelitian maksimal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2024, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk Standar Biaya Masukan (SBM) Sub-Keluaran Penelitian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan.

Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu Standar Biaya Riset dan Standar Biaya Tambahan. SBK riset untuk skema penelitian terdiri atas SBK Riset dasar dan SBK Riset Terapan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. SBK riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui. Rincian anggaran yang dibuat oleh pengusul dalam proposalnya harus memuat SBK penelitian dan biaya luaran yang akan dicapai. Biaya SBK yang diusulkan sudah mencakup biaya mencapai luaran wajib yang ditargetkan. Tabel 2.8 berikut ini menyajikan deskripsi luaran yang harus dipenuhi dan luaran tambahan yang dapat dicapai oleh pengusul.

Tabel 2.8 Ilustrasi luaran dan waktu penelitian

Luaran penelitian	**Tahun**	**Tahun**
	Ke-1	Ke-2
Laporan komprehensif: laporan penelitian dan luaran wajib berupa artikel ilmiah minimal dalam status *submitted*.	√	
Luaran tambahan dan luaran wajib berupa artikel ilmiah dalam status *accepted*		√

Keterangan:

- Laporan komprehensif sebagai keluaran dari dana penelitian sesuai SBK pada masing-masing kategori riset untuk masing-masing bidang fokus memuat laporan penelitian dan luaran wajib sesuai dengan skema yang diusulkan.
- Luaran wajib pada tahun pertama dapat disampaikan dalam bentuk kemajuan pencapaian (sebagai contoh dalam publikasi pada jurnal masih dalam bentuk draf artikel atau artikel yang telah diajukan).
- Luaran wajib yang ditargetkan setiap skema penelitian tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan biaya keluaran.

2.9.2 Pembiayaan Pengabdian

Pendanaan usulan kegiatan pengabdian tahun ini disesuaikan pagu anggaran LPPM di Universitas Siliwangi yang terdiri dari 3 (Tiga) skema yang meliputi 7 (tujuh) program pengabdian yaitu: 1) Program Kemitraan Masyarakat (PKM), 2) Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM), 3) Program Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan (PPEK), 4) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PPKM), 5) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD), 6) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), dan 7) Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Program Studi (PPMUPS). Total maksimal pembiayaan dari masing-masing proposal sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Khusus Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Program Studi (PPMUPS) pendanaan maksimal adalah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Pendanaan kegiatan pengabdian mempertimbangkan banyaknya proposal yang diajukan dan anggaran yang tersedia.

2.10 Penelitian dan Pengabdian Mandiri

Bagi dosen Universitas Siliwangi yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) skema mandiri, wajib menyusun laporan akhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul merupakan dosen Unversitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
2. Laporan akhir penelitian dan PPM ditandatangani oleh ketua pengusul, ketua program studi/jurusan, Dekan/Direktur dan Ketua LPPM Universitas Siliwangi;
3. Pengesahan laporan akhir setidaknya terdiri dari judul penelitian/PPM, identitas ketua penelitian/PPM, anggota tim penelitian/PPM, mahasiswa yang terlibat, *output* penelitian/PPM, waktu penelitian/PPM, lokasi penelitian/PPM, mitra (khusus pengabdian), jumlah dana penelitian/PPM dan sumber pendanaan penelitian/PPM.
4. Susunan laporan akhir penelitian mandiri meliputi : 1) Sampul Penelitian, 2) Halaman Pengesahan, 3) Daftar Isi, 4) Ringkasan Penelitian, 5) Pendahuluan, 6) Peta Jalan Riset dan Capaian Inovasi, 7) Metode Penelitian, 8) Anggaran Penelitian, 9) Hasil Penelitian, 10) Daftar Pustaka, dan 11) Lampiran penelitian.
5. Susunan laporan akhir pengabdian mandiri meliputi : 1) Sampul PPM, 2) Halaman Pengesahan, 3) Daftar Isi, 4) Ringkasan PPM, 5) Pendahuluan, 6) Target dan Luaran, 7) Metode Pelaksanaan Kegiatan, 8) Anggaran PPM, 9) Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM, 10) Daftar Pustaka, dan 11) Lampiran PPM.
6. Laporan akhir penelitian dan PPM mandiri dituliskan dalam huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Jumlah maksimum halaman usulan penelitian adalah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Ringkasan usulan penelitian dituliskan dalam huruf dan ukuran yang sama tetapi jarak antar baris adalah 1 spasi dan maksimal dalam satu halaman. Ukuran kertas yang dipergunakan yaitu A4, hardcopy dijilid dengan rapi dengan warna sampul putih (penelitian) dan kuning (PPM)
7. Pelaksana penelitian/PPM menyerahkan 1 (satu) *hardcopy* laporan akhir penelitian/PPM kepada LPPM Universitas Siliwangi dan mengunggah *softcopy* laporan pada link yang disediakan oleh LPPM Universitas Siliwangi.

BAB III
PENELITIAN DOSEN PEMULA

3.1 Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan program ini adalah penelitian-penelitian yang meliputi bidang kesehatan, hukum, sosial-humaniora, pertanian, MIPA, pendidikan, rekayasa, ekonomi, keolahragaan, agama, sastra-filsafat, psikologi, seni, dan budaya. Penelitian ini diperuntukkan bagi Dosen pemula yang telah memperoleh NIDN/NIDK dan memiliki ijazah minimal S2 serta memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.

Penelitian Dosen Pemula merupakan salah satu skema penelitian Universitas Siliwangi yang dibiayai dari BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi. Selain untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi Dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

3.2 Tujuan

Tujuan dari Penelitian Dosen Pemula ini adalah:

a. untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula; dan
b. menjadi sarana latihan publikasi hasil penelitian bagi dosen pemula dalam jurnal ilmiah terutama jurnal nasional terakreditasi.

3.3 Luaran Penelitian

a. luaran wajib: *published* pada Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-6) dan 1 (satu) buah HaKI.
b. luaran tambahan: dapat memilih sesuai dengan Tabel 2.3.

3.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai berikut:

a. ketua tim peneliti memiliki NIDN/NIDK dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan **SINTA *Score Overall* minimal 50;**
b. salah satu anggota peneliti dianjurkan berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
c. anggota peneliti dapat berasal dari dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK namun belum memiliki Jabatan Fungsional;
d. pengusul baik ketua maupun anggota tidak sedang tugas belajar;
e. anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen;
f. kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang;
g. setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan Penelitian Dosen Pemula sebanyak tiga kali baik sebagai anggota dan sebagai Ketua tim peneliti;
h. usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu ketua pengusul dan atau merupakan kombinasi dari beberapa bidang ilmu yang relevan dengan tim pengusul yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu; dan
i. jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian maksimal Rp 12.500.000,00/judul/tahun.
j. usulan penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimal 5MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti_Nama Fakultas_PDP.pdf, kemudian diunggah ke Simpemaus dan dokumen cetak diarsipkan di program studi masing-masing.

3.5 Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika usulan proposal penelitian dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran penelitian dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

3.6 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Dosen Pemula dapat berasal dari dana BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi.

3.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dosen Pemula dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi.

3.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer*. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian;
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan pada laman https://simpemaus.unsil.ac.id/; dan
c. menyerahkan laporan akhir mengikuti format yang telah disahkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan luaran penelitian merujuk Tabel 2.3.

BAB IV
PENELITIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS (PPKap)

4.1 Pendahuluan

Program Penelitian Pengembangan Kapasitas dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para dosen/peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Universitas Siliwangi. Cakupan program ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian pengembangan kapasitas lebih difokuskan sebagai penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen sebagai bentuk pengembangan kompetensi keahlian yang dimiliki dan juga *track record* dosen dalam mengembangkan keahlian.

4.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian pengembangan kapasitas ini adalah:

a. untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen; dan
b. menjadi sarana bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

4.3 Luaran Penelitian

a. Luaran wajib: Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-4) atau jurnal internasional atau prosiding international bereputasi dan 1 (satu) buah HaKI.
b. Luaran tambahan: dapat memilih sesuai dengan Tabel 2.3.

4.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

a. pengusul adalah dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 75**;
c. ketua tim peneliti bergelar Doktor dengan jabatan minimal Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan minimal Lektor;
d. anggota tim penelitiian minimal 2 (dua) dosen;
e. anggota penelitian memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
f. pengusul, baik ketua maupun anggota tidak sedang tugas belajar;
g. tim peneliti harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang akan diteliti;
h. ketua tim peneliti minimal telah memiliki satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi atau prosiding nasional sebagai penulis utama;
i. jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian maksimal Rp 17.5000.000,00/judul/tahun;
j. kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang.
k. usulan penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimal 5MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti_Nama Fakultas_PPKap.pdf, kemudian diunggah ke Simpemaus dan dokumen cetak diarsipkan di program studi masing-masing.

4.5 Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika usulan proposal penelitian dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran penelitian dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul

4.6 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap) berasal dari dana BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi

4.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi.

4.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Kapasitas dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer*. Pada akhir pelaksanaan penelitian setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian melalui https://simpemaus.unsil.ac.id/.
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh LPPM dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 5MB melalui Simpemaus; dan
c. menggugah laporan akhir yang telah disahkan LPPM, laporan penggunaan dana penelitian dan laporan luaran penelitian (jurnal, prosiding, bahan ajar) dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 5MB melalui Simpemaus.

BAB V
PENELITIAN PENINGKATAN KOMPETENSI (PPKom)

5.1 Pendahuluan

Penelitian peningkatan kompetensi adalah skema penelitian dalam rangka memfasilitasi dosen untuk dapat meningkatkan kompetensi di bidang keilmuannya dengan menyelesaikan studinya pada program Doktoral. Dosen yang melakukan penelitian ini adalah dosen yang sedang melanjutkan studi pada program Doktor dengan status ijin belajar yang konsisten dengan bidang ilmu dan/atau mata kuliah yang diampu dan pengembangannya sekaligus menjadi tanggung jawabnya. Dosen dapat membangun *track record* yang konsisten dengan bidang ilmunya sehingga ke depan dosen dapat berkompetensi dalam penelitian yang lebih tinggi tingkatannya. Penelitian peningkatan kompetensi memberikan prioritas untuk peningkatan kompetensi dosen yang bersangkutan melalui penelitian disertasi yang mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing yang berkualitas di tempat studinya masing-masing.

5.2 Tujuan

Program Penelitian Peningkatan Kompetensi bertujuan untuk:

a. meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya;
b. memberikan keleluasaan kepada dosen dalam menekuni bidang ilmunya secara konsisten sehingga penelitiannya tuntas dan menjadi terbaik di bidangnya; dan
c. memfasilitasi dosen yang sedang menempuh program doktoral untuk segera menyelesaikan studinya.

5.3 Luaran Penelitian

a. Luaran wajib: Mengikuti ketentuan dari Perguruan Tinggi tempat studi pengusul dan HaKI.
b. Luaran tambahan: dapat memilih sesuai dengan Tabel 2.3.

5.4 Kriteria dan Pegusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

a. pengusul adalah dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 100** dan sedang menempuh program Doktoral;
c. pengusul merupakan dosen yang sedang menempuh Doktoral dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Fakultas/Ketua Jurusan/Prodi tempat *Homebase* dosen yang bersangkutan/ Surat Keterangan sebagai mahasiswa dari tempat studi dosen yang bersangkutan;
d. pengusul telah seminar proposal penelitian dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi/Dekan;
e. belum Pernah memperoleh Dana Hibah PPKom;
f. pengusul hanya boleh mengusulkan maksimal 1 (satu) proposal penelitian selama menempuh program Doktoral;
g. jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian maksimal Rp 20.00.000,00/judul/tahun; dan
h. usulan penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimal 5MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaFakultas_PPKom.pdf, kemudian diunggah ke Simpemaus dan dokumen cetak diarsipkan di program studi masing-masing.

5.5 Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika usulan proposal penelitian dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran penelitian dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

5.6 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom) berasal dari dana BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi.

5.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi.

5.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan penelitian dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian melalui Simpemaus;
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh LPPM dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 5MB melalui Simpemaus; dan
c. mengunggah laporan akhir yang telah disahkan LPPM, laporan penggunaan dana penelitian dan laporan luaran penelitian dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 5MB melalui Simpemaus.

BAB VI
PENELITIAN UNGGULAN UNSIL (PUU)

6.1 Pendahuluan

Salah satu upaya untuk menciptakan keunggulan penelitian di Universitas Siliwangi, dipandang perlu untuk membuat program penelitian unggulan untuk memberikan keleluasaan kepada dosen untuk mengembangkan penelitian unggulannya. Program penelitian ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian visi Unsil dalam rangka menghasilkan inovasi berbasis Visi-Misi dan Rencana Strategis Penelitian Unsil 2022-2026 dalam 8 tema penelitian unggulan yaitu:

1. wawasan kebangsaan dan kewirausahaan *(nationality and entrepreneurship*)
2. pembangunan sumberdaya manusia dan daya saing bangsa (*human development and competitiveness*),
3. ketahanan dan keamanan pangan (*food and safety and security*),
4. Energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*),
5. pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*),
6. infrastruktur, teknologi informasi dan energi terbarukan (*insfrastructure, transportation, and information technology*),
7. kesehatan gizi dan obat-obatan (*health, nutrition, and medicine*), dan
8. pemerintahan dan kebijakan yang baik (*good governance*).

Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Capaian penelitian ini adalah:

1) kebijakan untuk pembangunan daerah dan nasional;
2) teknologi tepat guna;
3) inkubator sains dan teknologi; dan
4) meningkatkan akreditasi institusi.

6.2 Tujuan

Tujuan Penelitian Unggulan Universitas Siliwangi adalah:

a. mensinergikan penelitian dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional/ internasional melalui pemanfaatan kepakaran sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian Universitas Siliwangi;
b. menjawab tantangan kebutuhan Ipteks-Sosbud oleh pengguna sektor riil;
c. membangun jejaring kerja sama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan *frontier technology*; dan
d. memfasilitasi kolaborasi dan sinergi yang harmonis antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, serta masyarakat pelaku iptek sebagai *Academic Business Government and Community (ABGJ).*

6.3 Luaran Penelitian

a. Luaran wajib: Jurnal Nasional terakreditasi (Sinta 1-2) atau jurnal internasional bereputasi (telah memiliki Skor pada SJR atau *Impact Factor*) dan HaKI.
b. Luaran tambahan: dapat memilih sesuai dengan Tabel 2.3.

6.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

a. pengusul adalah dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 125**;
c. ketua tim peneliti berpendidikan Doktor dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor atau Magister dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala;
d. anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen;
e. anggota penelitian memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
f. pengusul, baik ketua maupun anggota tidak sedang tugas belajar;
g. tim peneliti harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang akan diteliti;

h. ketua tim peneliti minimal telah memiliki satu artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional terindeks sebagai penulis utama dan
i. biaya penelitian maksimal Rp.25.000.000,00/judul/tahun;
j. kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang; dan
k. usulan penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimal 5MB dan diberi nama Nama Ketua Peneliti_Nama Fakultas_PUU.pdf, kemudian diunggah ke Simpemaus dan dokumen cetak diarsipkan di LPPM dan program studi masing-masing.

6.5 Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika usulan proposal penelitian dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran penelitian dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

6.6 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Unggulan Universitas Siliwangi (PUU) berasal dari dana BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi.

6.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Unggulan Universitas Siliwangi (PUU) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi.

6.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Penelitian dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian melalui Simpemaus;
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disyahkan oleh LPPM dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 5MB melalui Simpemaus; dan
c. mengunggah laporan akhir yang telah disahkan LPPM, laporan penggunaan dana penelitian dan laporan luaran penelitian (jurnal, prosiding, bahan ajar) dalam dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 5MB melalui Simpemaus.

BAB VII
PENELITIAN GURU BESAR

7.1 Pendahuluan

Skema penelitian Guru Besar adalah skema penelitian untuk meningkatkan kualitas kepakaran dosen yang telah memperoleh gelar Guru Besar atau Professor untuk memeroleh publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Skema penelitian ini juga sebagai upaya meningkatkan jumlah publikasi dalam jurnal internasional untuk menaikkan kelas kelompok penelitian yang dinilai oleh DRTPM.

7.2 Tujuan

Program penelitian Guru Besar bertujuan untuk:

a. mengakselerasi jumlah dan mutu publikasi ilmiah Unsil di jurnal ilmiah internasional bereputasi;
b. meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya; dan
c. meningkatkan kualitas kepakaran dosen yang telah memiliki gelar Guru Besar atau Professor.

7.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib dan tambahan meliputi:

a. Satu artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi (telah memiliki Skor *Scimago Journal Rank* atau Impact Factor);
b. Satu buah buku yang ber ISBN;
c. Satu buah HaKI; dan
d. Luaran tambahan: dapat memilih sesuai dengan Tabel 2.3.

7.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

a. pengusul adalah dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 150**;
c. ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional Guru Besar (Profesor);
d. pengusul, baik ketua aupun anggota tidak sedang tugas belajar;
e. ketua tim peneliti telah memiliki minimal satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *Web of Science* dan Scopus sebagai penulis pertama atau *corresponding author*;
f. anggota tim penelitian minimal 2 (dua) dosen;
g. salah satu anggota peneliti bergelar Doktor minimal Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan minimal Lektor;
h. kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa miminal 3(tiga) orang.;
i. ketua tim peneliti harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang akan diteliti yang ditunjukkan dalam CV yang dilampirkan;
j. biaya penelitian maksimal Rp 50.000.000,00/judul/tahun; dan
k. usulan penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimal 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaFakultas_GB.pdf, kemudian diunggah ke Simpemaus dan dokumen cetak diarsipkan di LPPM dan program studi masing-masing.

7.5 Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika usulan proposal penelitian dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran penelitian dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

7.6 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Skema Guru Besar (*Professor*) berasal dari dana BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi.

7.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Skema Guru Besar (*Professor*) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi.

7.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang waktunya akan ditentukan oleh LPPM. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan ke LPPM Universitas Siliwangi. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian melalui Simpemaus;
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disyahkan oleh LPPM dalam format pdf dengan ukuran file skema 5 MB melalui Simpemaus; dan
c. mengunggah laporan akhir yang telah disahkan LPPM, laporan penggunaan dana penelitian dan laporan luaran penelitian (jurnal, prosiding, bahan ajar) dalam dalam format pdf dengan ukuran file skema 5 MB melalui Simpemaus.

BAB VIII
PENELITIAN PENUGASAN INSTITUSI

8.1 Pendahuluan

Program Penelitian Penugasan Institusi (PPI) adalah suatu penelitian untuk meningkatkan kemampuan dan kepakaran dosen melalui riset kolaborasi dengan peneliti ahli di luar Universitas Siliwangi. Program penelitian ini sebagai upaya meningkatkan jumlah jumlah publikasi dalam jurnal internasional, paten sederhana, paten, produk inovasi untuk menaikkan kelas kelompok penelitian yang dinilai oleh DRTPM. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan skema penelitian penugasan intitusi kepada dosen yang memiliki kepakaran riset yang tinggi dalam mengembangkan suatu inovasi baru dalam mendukung kemajuan institusi.

8.2 Tujuan

Program Penelitian Penugasan Institusi (PPI) bertujuan untuk:

a. mengakselerasi artikel internasional bereputasi. produk inovasi, paten sederhana, paten dan produk unggulan hasil penelitian institusi; dan
b. meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya.

8.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Kolaborasi Antar Institusi (PII) adalah:

a. Satu artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi (telah memiliki Skor *Scimago Journal Rank* atau *Impact Factor*);
b. Produk inovasi/paten/paten sederhana/purwarupa/sejenisnya.
c. Satu buah buku yang ber ISBN;
d. Satu buah HaKI; dan
e. Luaran tambahan: dapat memilih sesuai dengan Tabel 2.3.

8.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria, persyaratan pengusul dan tatacara pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

a. Penelitian Penugasan Institusi merupakan skema penelitian penugasan oleh LPPM Universitas Siliwangi;
b. LPPM menugaskan tim peneliti (satu proposal) untuk ditetapkan sebagai penerima hibah penelitian PII;
c. pengusul adalah dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
d. ketua pengusul memiliki **SINTA Score Overall minimal 350**;
e. ketua tim peneliti minimal bergelar Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala atau bergelar Doktor dengan Jawabatan Minimal Lektor;
f. anggota peneliti dengan jabatan minimal jabatan Lektor dan salah satunya diajurkan memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar/Professor;
g. ketua tim peneliti telah memiliki minimal satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal internasional terindeks *Web of Science* atau Scopus sebagai penulis pertama atau *corresponding author*.
h. Memiliki kolaborator (mitra) penelitian dari perguruan tinggi atau institusi yang telah memiliki pengalaman publikasi di jurnal internasional bereputasi dan pengembangan inovasi yang dibutuhkan institusi;
i. anggota tim penelitiian minimal 2 (dua) termasuk mitra penelitian;
j. biaya penelitian maksimal Rp 50.000.000,00/judul/tahun;
k. kegiatan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang; dan
l. usulan penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimal 5MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaFakultas_PPI.pdf, kemudian diunggah ke Simpemaus dan dokumen cetak diarsipkan di LPPM dan program studi masing-masing.

8.5 Sistematika Usulan Penelitian

Sistematika usulan proposal penelitian dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian

anggaran penelitian dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul

8.6 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian Penugasan Institusi (PPI) berasal dari dana BOPTN melalui DIPA Universitas Siliwangi dan dimungkinkan berasal dari Mitra (Kolaborator)

8.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Penugasan Institusi (PPI) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi.

8.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang waktunya akan ditentukan oleh LPPM. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan ke LPPM Universitas Siliwangi. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian melalui Simpemaus;
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk *reviewer* dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh LPPM dalam format pdf dengan ukuran file skema 5 MB melalui Simpemaus; dan
c. mengunggah laporan akhir yang telah disahkan LPPM , laporan penggunaan dana penelitian dan laporan luaran penelitian dalam dalam format pdf dengan ukuran file skema 5 MB melalui Simpemaus.

BAB IX
PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PbM-PKM)

9.1 Pendahuluan

Pengabdian bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) merupakan program peningkatan potensi masyarakat. Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/ RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PbM-PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/ membantu fasilitas layanan dan lain-lain

Ketua Pengusul Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran diutamakan masyarakat di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kabupaten Kuningan.

9.2 Tujuan

Tujuan program Pengabdian bagi Masyarakat skema Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) adalah:

a. memfasilitasi dosen agar dapat mengabdikan hasil-hasil penelitian dimasyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan;
b. memfasilitasi dosen membantu masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan; dan
c. memfasilitasi dosen memberikan kontribusi peningkatan produktivitas masyarakat.

9.3 Luaran

Luaran wajib Program Pengabdian bagi Masyarakat skema Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) berupa:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN;
b. publikasi di media masa;
c. HaKI;
d. video kegiatan maksimal 5 menit;
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4.

9.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana PPM minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;

d. anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 4 (empat) dosen;
f. dana pengabdian maksimal sebesar Rp, 16.000.000;
g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan
h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

9.5 Sistematika Usulan Pengabdian

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

9.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

9.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Hibah Internal Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

9.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan hibah Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi saat pelaksanaan dan uji hasil pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM). Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada buku catatan harian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM);
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan penggunaan dana dan *softcopy* luaran Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PKM) (publikasi ilmiah, HaKI, paten, dan teknologi tepat guna) atau dokumen bukti luaran.

BAB X
PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT PROGRAM PENERAPAN IPTEK KEPADA MASYARAKAT (PbM-PPIM)

10.1 Pendahuluan

Skema Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) diadopsi dari Program Pengabdian yang diselenggarakan oleh DRTPM Kemdikbudristek. Tujuan PbM-PPIM adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pakar di Universitas Siliwangi dalam menyukseskan pembangunan di segala bidang dengan memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan dalam bentuk kerjasama pelaksanaan program-program terutama program yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Khalayak sasaran (mitra) PbM-PPIM dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif yang dibentuk oleh lembaga negara/LPK/LPNK. Mitra dari kelompok masyarakat umum seperti karang taruna, dasa wisma, pokdarwis, dan kelompok masyarakat umum lainnya yang ada di desa.

Ketua pengusul PPM Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran diutamakan masyarakat di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kabupaten Kuningan.

10.2 Tujuan

Tujuan program Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) adalah:

a. memfasilitasi dosen agar dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) kepada masyarakat; dan
b. memfasilitasi dosen melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10.3 Luaran

Luaran wajib Program Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) antara lain:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN;
b. publikasi di media masa;
c. HaKI;
d. video kegiatan maksimal 5 menit; dan
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4

10.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana pengabdian minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;
d. anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 4 (empat) dosen;
f. dana pengabdian maksimal sebesar Rp, 16.000.000;
g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan
h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

10.5 Sistematika Usulan

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

10.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PPIM) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

10.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

10.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM);
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir PbM-PPIM dan laporan penggunaan dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) serta *softcopy* luaran Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) (publikasi ilmiah nasional, HaKI, paten, dan teknologi tepat guna) atau dokumen bukti luaran.

BAB XI
PENGABDIAN BAGI MASYARAKATAT PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN (PbM-PPEK)

11.1 Pendahuluan

Skema Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) diadopsi dari Program Pengabdian yang diselenggarakan oleh DRTPM Kemdikbudristek. Tujuan PbM-PPEK adalah peningkatan ekonomi masyarakat serta melaksanakan pembinaan kepada tenan/mitra melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis iptek.

PbM-PPEK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/PPUPIK di perguruan tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha.

Ketua pengusul PbM-PPEK adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran diutamakan masyarakat di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kaubapten Kuningan.

11.2 Tujuan

Tujuan Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) adalah:

a. memfasilitasi dosen agar dapat mengimplementasikan ilmunya dalam bentuk, pelatihan, penyuluhan, pendampingan kepada berbagai kegiatan di masyarakat;
b. memfasilitasi dosen membantu masyarakat untuk meningkat dari aspek sosial dan ekonomi; dan
c. memfasilitasi dosen memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas ekonomi bagi masyarakat sasaran.

11.3 Luaran

Luaran wajib Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) satu berupa:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN;
b. publikasi di media masa;
c. HaKI;
d. video kegiatan maksimal 5 menit; dan
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4.

11.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana pengabdian minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;
d. anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 4 (empat) dosen;
f. dana pengabdian Maksimal sebesar Rp, 16.000.000;

g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan
h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

11.5 Sistematika Usulan

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. Template rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

11.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PPEK) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

11.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

11.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pr Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK) (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian bagi Masyarakatat Program Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan (PbM-PPEK);
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir PBM-PPEK dan laporan penggunaan dana PbM-PPEK serta *softcopy* luaran PBM-PPEK berupa publikasi ilmiah nasional, HaKI, paten, dan teknologi tepat guna atau dokumen bukti luaran.

BAB XII
PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PbM-PPKM)

12.1 Latar Belakang

LPPM Universitas Siliwangi menggulirkan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) dengan orientasi pada pemanfaatan hasil penelitian terhadap upaya mengatasi masalah kesehatan khususnya *stunting* di Kota Tasikmalaya. Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) ini merupakan jenis PPM internal yang bertujuan agar dosen dapat mengabdikan hasil-hasil penelitian serta dapat langsung berinteraksi dan dirasakan masyarakat, dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi pelatihan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengentasan *stunting*. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengentasan *stunting* melalui upaya promotif preventif, sehingga hasil-hasil penelitian yang didesimenasikan dapat bermanfaat secara optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan diberbagai sektor kelompok masyarakat.

Ketua pengusul Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran adalah masyarakat di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya menjadi sasaran utama Program PPM karena tinginya angka *stunting* di wilayah ini.

12.2 Tujuan

Tujuan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) adalah:

a. memfasilitasi dosen agar dapat mengabdikan hasil-hasil penelitian di bidang kesehatan dan pemberian bantuan alat-alat kesehatan kepada masyarakat jika diperlukan;
b. memfasilitasi dosen membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat; dan
c. memfasilitasi dosen memberikan kontribusi pada upaya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan.

12.3 Luaran

Luaran wajib Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM), adalah berupa:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-issn;
b. publikasi di media masa;
c. HaKI;
d. video kegiatan maksimal 5 menit; dan
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4.

12.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana pelaksana minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;
d. anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 4 (empat) dosen;
f. dana pengabdian Maksimal sebesar Rp, 16.000.000;
g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan
h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

12.5 Sistematika Usulan

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

12.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PPKM) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

12.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

12.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM), akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM), (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM);
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir dan laporan penggunaan dana, serta *softcopy* luaran Pengabdian Bagi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PbM-PPKM) berupa publikasi ilmiah nasional, HaKI, paten, teknologi tepat guna, atau dokumen bukti luaran.

BAB XIII
PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PbM-PPPUD)

13.1 Latar Belakang

Produk unggulan daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD).

Kriteria produk unggulan adalah: a) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri kreatif, dan jasa, b) mempunyai daya saing tinggi di pasaran, c) jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global, d) mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat, e) ketersediaan bahan baku memadai, f) tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah.

Mitra program PPPUD adalah Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah (UMKM/UKM), dan dengan karakter sebagai berikut: 1) Usaha sudah berjalan minimal satu tahun; 2) Merupakan produk/jasa unggulan daerah, seperti produk berbasis hasil perkebunan, pertanian, perikanan, makanan olahan, seni pertunjukan, kerajinan, dan industri kreatif lainnya; 3) produk/jasa yang memiliki keunikan/ciri khas lokal/daerah setempat; 4) potensi pasar dalam negeri atau tujuan ekspor; 5) bersifat ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat; 6) calon mitra berjumlah satu mitra; 7) membutuhkan penerapan IPTEK; 8) berpotensi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program PPPUD.

Ketua pengusul PPM Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran diutamakan masyarakat di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kabupaten Kuningan.

13.2 Tujuan

Tujuan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PbM-PPPUD) adalah:

a. meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya;
b. meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/ pasar, UMKM/UKM agar tangguh, berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya;
c. mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri;
d. PPPUD bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UKM/UMKM yang berperan memacu pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah untuk pasar dalam negeri dan pasar global; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya

13.3 Luaran

Luaran wajib Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PbM-PPPUD) berupa:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN;
b. publikasi di media masa;
c. HaKI;

d. video kegiatan maksimal 5 menit; dan
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4.

13.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PbM-PPPUD), adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana pengabdian minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;
d. anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 4 (empat) dosen;
f. dana pengabdian Maksimal sebesar Rp, 16.000.000;
g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan
h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

13.5 Sistematika Usulan

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

13.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-KW) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

13.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Pengabdian bagi Masyarakat Skema Kewilayahan (PbM-KW), dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

13.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PbM-PPPUD), akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Pengabdian, (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PbM-PPPUD);
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan penggunaan dana dan *softcopy* luaran Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PbM-PPPUD) berupa publikasi ilmiah nasional, HaKI, paten, teknologi tepat guna, atau dokumen bukti luaran.

BAB XIV
PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PbM-PPDM)

14.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model *sains-techno* and *tourism park*.

Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra Organic Farming, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi science-techno-park perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

Melalui Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) maka desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama; desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan; minimal melibatkan satu kelompok masyarakat pada Desa Mitra baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif atau organisasi sosial.

Ketua pengusul PPM Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran wajib Desa/Kelurahan yang menjadi desa Binaan Universitas Siliwangi diwilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kabupaten Kuningan

14.2 Tujuan

Tujuan program Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) adalah:

a. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan;
b. memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
c. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;

d. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll sesuai kebutuhan wilayah;
e. memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan
f. membentuk *science-techno-park* (Kawasan Sains dan Teknologi) (KST) perguruan tinggi berbasis wilayah.

14.3 Luaran

Luaran wajib Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) berupa:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN;
b. publikasi di media masa;
c. HaKI;
d. video kegiatan maksimal 5 menit; dan
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4.

14.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana pengabdian minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;
d. anggota pelaksana wajib berasal dari program studi atau jurusan yang berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 4 (empat) dosen;
f. dana pengabdian Maksimal sebesar Rp, 16.000.000;
g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan
h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 (tiga) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

14.5 Sistematika Usulan

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

14.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PPDM) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

14.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PPDM), dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

14.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM), akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan pengabdian pada Buku Catatan Harian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM);

b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan penggunaan dana dan *softcopy* luaran Pengabdian Bagi Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) berupa publikasi ilmiah nasional, HaKI, paten, teknologi tepat guna, atau dokumen bukti luaran.

BAB XV
PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT PROGRAM UNGGULAN PROGRAM STUDI (PbM-PUPS)

15.1 Latar Belakang

Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS) merupakan skema baru yang dilaksanakan oleh Universitas Siliwangi. Tujuan utama dari PbM-PUPS adalah memfasilitasi kegiatan pengabdian sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. PbM-PUPS diharapkan dapat mendorong kontribusi Program Studi di Universitas Siliwangi dalam pemberdayaan masyarakat. Ketelibatan program studi diharapkan dapat meningkatkan capaian kerjasama yang bermanfaat dalam meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kontribusi dalam Akreditasi Program Studi dan Institusi.

Ketua pengusul PPM Program Pengembangan Desa Mitra (PbM-PPDM) adalah dosen di lingkungan Universitas Siliwangi yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Khalayak sasaran diutamakakan adalah Desa/Kelurahan yang telah menjalin kemitraan dengan Universitas Siliwangi diwilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut dan Kabupatan Kuningan

15.2 Tujuan

Tujuan program Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS) adalah:

a. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi khususnya program studi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah mitra/binaan;
b. memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
c. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah yang dihadapi masyarakat,
d. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll sesuai kebutuhan wilayah; dan
e. memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan daerah.

15.3 Luaran

Luaran wajib Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS) berupa:

a. publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN;
b. publikasi di media masa;
c. *Implementation Agreement* (IA) dengan mitra;
d. video kegiatan maksimal 5 menit; dan
e. luaran tambahan sesuaikan dengan Tabel 2.4.

15.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS) adalah:

a. pengusul merupakan dosen Universitas Siliwangi yang memiliki NIDN/NIDK;
b. ketua pengusul memiliki **SINTA *Score Overall* minimal 50**;
c. ketua pelaksana pengabdian minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan pendidikan magister;
d. anggota pelaksana berasal dari satu program studi atau jurusan yang di lingkungan Universitas Siliwangi;
e. anggota tim pelaksana pengabdian minimal 5 (lima) dosen;
f. dana pengabdian Maksimal sebesar Rp, 20.000.000;
g. surat kesediaan mitra ditandatangani di atas materai dan dilampirkan dalam usulan; dan

h. kegiatan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 5 (lima) orang sesuai jurusan/prodi dosen pengusul.

15.5 Sistematika Usulan

Sistematika usulan proposal pengabdiuan kepada masyarakat dapat didownload pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul. *Template* rincian anggaran pengabdian kepada masyarakat dapat diunduh pada akun https://simpemaus.unsil.ac.id/ masing-masing pengusul.

15.6 Sumber Dana Pengabdian

Sumber dana Pengabdian Bagi Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PbM-PUPS) dapat berasal dari dana internal perguruan tinggi dan dana kerja sama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.

15.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS), dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Siliwangi.

15.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS), akan dipantau dan dievaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM Universitas Siliwangi. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan secara langsung oleh masing-masing penilai internal kepada ketua LPPM Unsil. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian.

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut:

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Pengabdian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS);
b. menyiapkan bahan pemantauan oleh *reviewer* dan menyerahkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi ke LPPM; dan
c. menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan penggunaan dana dan *softcopy* luaran Pengabdian bagi Masyarakat Program Unggulan Program Studi (PbM-PUPS) berupa publikasi ilmiah nasional, HaKI, paten, teknologi tepat guna, atau dokumen bukti luaran.

a. Lampiran 1. Daftar Rumpun Ilmu

Kode	Rumpun	Level
100	**MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)**	**1**
110	ILMU IPA	2
111	Fisika	3
112	Kimia	3
113	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	3
114	Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum	3
120	MATEMATIKA	2
121	Matematika	3
122	Statistik	3
123	Ilmu Komputer	3
124	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	3
130	KEBUMIAN DAN ANGKASA	2
131	Astronomi	3
132	Geografi	3
133	Geologi	3
134	Geofisika	3
135	Meteorologi	3
136	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	3
140	**ILMU TANAMAN**	**1**
150	ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2
151	Ilmu Tanah	3
152	Hortikultura	3
153	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	3
154	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	3
155	Perkebunan	3
156	Pemuliaan Tanaman	3
157	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	3
160	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN	2
161	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	3
162	Teknologi Hasil Pertanian	3
163	Teknologi Pertanian	3
164	Mekanisasi Pertanian	3
165	Teknologi Pangan dan Gizi	3
166	Teknologi Pasca Panen	3
167	Teknologi Perkebunan	3
168	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	3
169	Ilmu Pangan	3
171	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum	3
180	ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN	2
181	Sosial Ekonomi Pertanian	3
182	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	3
183	Ekonomi Pertanian	3
184	Sosiologi Pedesaan	3
185	Agribisnis	3
186	Penyuluh Pertanian	3
187	Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum	3
190	ILMU KEHUTANAN	2
191	Budidaya Kehutanan	3
192	Konservasi Sumberdaya Hutan	3
193	Manajemen Hutan	3
194	Teknologi Hasil Hutan	3

Kode	Rumpun	Level
195	Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum	3
200	**ILMU HEWANI**	**1**
210	ILMU PETERNAKAN	2
211	Ilmu Peternakan	3
212	Sosial Ekonomi Perternakan	3
213	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
214	Teknologi Hasil Ternak	3
215	Pembangunan Peternakan	3
216	Produksi Ternak	3
217	Budidaya Ternak	3
218	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	3
219	Bioteknologi Peternakan	3
221	Sain Veteriner	3
222	Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum	3
230	ILMU PERIKANAN	2
231	Sosial Ekonomi Perikanan	3
232	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	3
233	Budidaya Perikanan	3
234	Pengolahan Hasil Perikanan	3
235	Sumberdaya Perairan	3
236	Nutrisi dan Makanan Ikan	3
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3
238	Bioteknologi Perikanan	3
239	Budidaya Perairan	3
241	Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum	3
250	ILMU KEDOKTERAN HEWAN	2
251	Kedokteran Hewan	3
252	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	3
260	**ILMU KEDOKTERAN**	**1**
270	ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS	2
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, D11)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3

Kode	Rumpun	Level
300	ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)	2
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	3
320	ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT	2
321	Kedokteran Gigi	3
322	Bedah Mulut	3
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
330	ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)	2
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
340	**ILMU KESEHATAN**	**1**
350	ILMU KESEHATAN UMUM	2
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	3
370	ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	2
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3
378	Fisioterapi	3
379	Analis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3

Kode	Rumpun	Level
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
390	ILMU PSIKOLOGI	2
391	Psikologi Umum	3
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum	3
400	ILMU FARMASI	2
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain Yang Belum Tercantum	3
410	**ILMU TEKNIK**	**1**
420	TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG	2
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	3
430	ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI	2
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan Atau Manufakturing)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3
443	Teknik Enerji	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
450	TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA	2
451	Teknik Elektro	3
452	Teknik Tenaga Elektrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3

Kode	Rumpun	Level
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	3
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	3
470	TEKNOLOGI KEBUMIAN	2
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumian Lain Yang Belum Tercantum	3
480	ILMU PERKAPALAN	2
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanograpi (Oceanologi)	3
486	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	3
500	**ILMU BAHASA**	**1**
510	SUB RMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH	2
511	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak D11)	3
512	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	3
513	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	3
520	ILMU BAHASA	2
521	Ilmu Linguistik	3
522	Jurnalistik	3
523	Ilmu Susastra Umum	3
524	Kearsipan	3
525	Ilmu Perpustakaan	3
526	Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum	3
530	ILMU BAHASA ASING	2
531	Sastra (dan Bahasa Inggris	3
532	Sastra (dan Bahasa) Jepang	3
533	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	3
534	Sastra (dan Bahasa) Arab	3
535	Sastra (dan Bahasa) Korea	3
536	Sastra (dan Bahasa) Jerman	3
537	Sastra (dan Bahasa Melayu	3
538	Sastra (dan Bahasa) Belanda	3
539	Sastra (dan Bahasa) Perancis	3
541	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum Tercantum	3
550	**ILMU EKONOMI**	**1**
560	ILMU EKONOMI	2
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3

Kode	Rumpun	Level
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	3
570	ILMU MANAJEMEN	2
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	3
580	ILMU SOSIAL HUMANIORA	1
590	ILMU POLITIK	2
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	3
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	3
610	ILMU SOSIAL	2
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
630	**AGAMA DAN FILSAFAT**	**1**
640	ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA	2
641	Agama Islam	3
642	Agama Katolik	3
643	Agama Kristen dan Teologia	3
644	Sosiologi Agama	3
645	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum Tercantum	3
650	ILMU FILSAFAT	2

Kode	Rumpun	Level
651	Filsafat	3
652	Ilmu Religi dan Budaya	3
653	Filsafat Lain Yang Belum Tercantum	3
660	**ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA**	**1**
670	ILMU SENI PERTUNJUKAN	2
671	Senitari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3
676	Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut	3
680	ILMU KESENIAN	2
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
690	ILMU SENI KRIYA	2
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisataan	3
700	ILMU MEDIA	2
701	Fotografi	3
702	Televisi	3
703	Broadcasting (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	3
706	DESAIN	2
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3
710	**ILMU PENDIDIKAN**	**1**
720	PENDIDIKAN ILMU SOSIAL	2
721	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
722	Pendidikan Sejarah	3
723	Pendidikan Ekonomi	3
724	Pendidikan Geografi	3
725	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	3
726	Pendidikan Akuntansi	3
727	Pendidikan Tata Niaga	3
728	Pendidikan Administrasi Perkantoran	3
729	Pendidikan Bahasa Jepang	3
731	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	3
732	Pendidikan Koperasi	3
733	Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3
734	Pendidikan Ekonomi Koperasi	3

Kode	Rumpun	Level
735	Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
740	ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA	2
741	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	3
742	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	3
743	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	3
744	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	3
745	Pendidikan Bahasa dan Sastra) Perancis	3
746	Pendidikan Bahasa dan Sastra) Arab	3
747	Pendidikan Bahasa dan Sastra) Perancis	3
748	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa	3
749	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	3
751	Bidang Pendidikan Bahasa dan Satra) Lain Yang Belum Tercantum	3
760	ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN	2
761	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3
762	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3
763	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	3
764	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	3
765	Ilmu Keolahragaan	3
766	Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum	3
770	ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	2
771	Pendidikan Biologi	3
772	Pendidikan Matematika	3
773	Pendidikan Fisika	3
774	Pendidikan Kimia	3
775	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	3
776	Pendidikan Geografi	3
777	Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum	3
780	ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	2
781	Pendidikan Teknik Mesin	3
782	Pendidikan Teknik Bangunan	3
783	Pendidikan Teknik Elektro	3
784	Pendidikan Teknik Elektronika	3
785	Pendidikan Teknik Otomotif	3
786	Pendidikan Teknik Informatika	3
787	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias Dll)	3
788	Pend. Teknologi dan Kejuruan	3
789	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	3
790	ILMU PENDIDIKAN	2
791	Pendidikan Luar Biasa	3
792	Pendidikan Luar Sekolah	3
793	Pgsd	3
794	Pgtk dan (Paud)	3
795	Psikologi Pendidikan	3
796	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	3
797	Pengembangan Kurikulum	3
798	Teknologi Pendidikan	3
799	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	3
801	Pendidikan Anak Usia Dini	3
802	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	3
803	Bimbingan dan Konseling	3

Kode	Rumpun	Level
804	Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum	3
810	ILMU PENDIDIKAN KESENIAN	2
811	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	3
812	Pendidikan Seni Rupa	3
813	Pendidikan Seni Musik	3
814	Pendidikan Seni Tari	3
815	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	3
816	Pendidikan Seni Kerajinan	3
817	Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
900	RUMPUN ILMU LAINNYA	1

b. Lampiran 2. Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana

A. ldentitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	
4	NIDN/NIDK/Identitas lainnya	
5	NIDN/NIDK	
6	Ternpat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
9	Nomor Telepon/HP	
10	Alamat Kantor	
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= .. . orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13. Mata Kuliah yg Diarnpu		1
		2
		3
		Dst.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Narna Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Surnber *	Jrnl (Juta Rp)
1				
2				
,.,.)				
Dst.				

** Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepacla Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
,.,.)				
Dst.				

** Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengab dian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Narna Jurnal	Volurne/ Nornor/Tahun
1			
2			
,.,.)			
Dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah *(Oral Presentation)* dalam 5 Tahun Terakhir

No	Narna Pertemuan Ilmiah *I* Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Ternpat
1			
2			
,.,.)			
Dst			

G. Karya Buku clalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jurnlah Halarnan	Penerbit
1				
2				
,.,.)				
Dst.				

H. Perolehan HaKI clalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Terna HaKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
,.,.)				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
,.,.)				
Dst.				

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
,.,.)			
Dst.			

Sernua data yang saya isikan dan tercanturn dalarn biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijurnpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup rnenerirna sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk rnernenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

c. Lampiran 3. Form Kesediaan Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian/Pengabdian

KOP SURAT LPPM
UNIVERSITAS SILIWANGI

:

FORMULIR KESEDIAAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN SKEMA PENELITIAN/PENGABDIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Mahasiswa : .....
2. NPM : .....
3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
4. Fakultas / Jurusan / Program studi : .....
5. Telepon : .....
6. Jenjang Pendidikan : Diploma III / S1 / S2

Dengan ini menyatakan bersedia dilibatkan dalam penelitian/pengabdian dosen

a. Nama Dosen (Ketua Pengusul/Tim) : .....
b. Judul Proposal : .....

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, tanggal bulan dan tahun
Yang menyatakan,

Nama Mahasiswa
NPM

d. Lampiran 4. Form Kesediaan Mitra Kegiatan Pengabdian bagi Masyarakat

KOP SURAT LPPM
UNIVERSITAS SILIWANGI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI MITRA
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SILIWANGI

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : .....
NIK : .....
No HP : .....
Alamat : .....
Nama Lembaga/Intansi : .....
Jabatan : .....

Menyatakan bersedia untuk bekerjasama sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul:
.....
.....
.....

Kegiatan Pengabdian tersebut di laksanakan oleh:
Nama : .....
NIDN/NIDN : .....
Program Studi : .....
Skema PPM : .....

Bersama ini kami nyatakan bahwa diantara mitra dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat idak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur paksaan dalam pembuatannya sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya*, Tanggal Bulan Tahun
Calon Mitra

Materai dan Cap Basah Mitra

Nama Lengkap

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004